

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah *din* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal diseluruh muka bumi. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik antara manusia dengan sang Khalik, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Sedangkan universal berarti ajaran-Nya berlaku disemua tempat dan selalu *up to date* yakni mampu mengikuti perkembangan zaman.

Secara umum informasi yang terkandung dalam al-Qur'an bertujuan untuk membentuk manusia yang dikehendaknya. Informasi ini tidak bersifat rinci dan kaku, akan tetapi bersifat global dan luas. Tampaknya sifat inilah yang menjadi salah satu sebab perlunya aktualisasi norma-norma al-Qur'an ke dalam berbagai kebudayaan sebagai jawaban terhadap perubahan dinamika kehidupan yang terjadi. Perumusan dan penjabaran operasional sangat diperlukan sehingga acara langsung dapat dilaksanakan ke dalam kehidupan nyata.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia yang memiliki modal tapi tidak bisa menjalankan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal akan tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Akad mudlarabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan. Karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Disinilah orang yang tidak mempunyai modal ia akan terbantu dalam berusaha, ia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari prngangguran. Secara teknis akad *Mudlarabah* dapat dilakukan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.69.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudlarabah*) sudah terjadi sejak zaman Rosulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, akad ini boleh dikatakan juga dengan akad *Qirad* yaitu akad memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal itu digunakan untuk berusaha, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *mudlarabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syari'ah. Empat madzhab terkemuka sepakat dengan sedikit perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan *mudlarabah*.<sup>2</sup>

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula

---

<sup>2</sup> Ahmad Isya 'Asyur, *Fikih Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo; CV. Pustaka Mantiq, 1995), hal. 90.

manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudlarabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.<sup>3</sup>

Dengan berkumpulnya dua orang tersebut maka akan saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta. Untuk itulah islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Al-Mudlarabah*,-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-Qur'an dinamakan mencari *karunia ilahi* atau *fadllullah*, sebagaimana firman Allah SWT :<sup>4</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS.Al-Baqarah(2):198).

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah *muamalah*, Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha, membenarkan penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian

---

<sup>3</sup>WahbahAz-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 479.

<sup>4</sup>A Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*,(Jakarta : Amzah,2010),hal.55.

(serikat dagang) dan kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Dalam teori bagi hasil ini pengelola (*mudharib*) mengambil keuntungan sebelum berakhirnya akad, dalam hal ini seharusnya laba atau keuntungan hanya bisa di minta atau dibagi setelah bisa diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh, karena keuntungan atau laba merupakan penjagaan atas modal.

Bentuk dan sistem kerja sama bagi hasil pada kerjasama ini sistem bagi hasil pada umumnya yaitu kerja sama antara para pihak, yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) hanya saja modal yang dikelola oleh *mudlarib* setelah mendapat uang dari pihak *shahibul mal* (pemilik modal), hewan tersebut dirawat dan dipelihara oleh *mudlarib* sampai akhirnya gemuk dan dijual sehingga mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal.

Pengambilan keuntungan di awal akad bagi hasil oleh *mudlarib* di Desa Brangsong ternyata sudah banyak terjadi, salah satunya dalam penggemukan sapi hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi yang sering menghimpit para pihak *mudlarib* (pengelola) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, *mudlarib* dalam meminta atau mengambil bagi hasil langsung

memintabagiabnya kepada pemilik modal kemudian setelah sapi terjual pembagian keuntungan untuk *mudharib* hasil dikurangi dengan keuntungan yang sudah diambil pada awal akad tersebut, jika hasilnya lebih kecil maka tentunya pemilik modal merasa dirugikan.<sup>5</sup> Dengan demikian, berbisnis penggemukan sapi ini bermasalah. aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh *ihtiyah* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus kedalam *maisir*, *gharar*, dan *riba* (Maghrib). Yang dimaksud dengan *maisir* ialah *al-qimar* (*game of hazard*). Al-Qur'an menyatakan :<sup>6</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيُضِلَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”.(QS.AI-Maidah:91)

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola modal, Rabu 28 Oktober 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki Brangsong.

<sup>6</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah,2005, h.57.

Masalah bagi hasil di atas Islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

*Mudlarabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.<sup>7</sup>

Laba hasil *mudlarabah* tidak boleh dibagi, kecuali setelah akad diantara keduanya telah selesai dengan kerelaan kedua belah pihak karena laba adalah penjagaan bagi keberadaan modal. Sebagian usaha tidak aman dari kerugian, karenanya dicukupkan dengan laba. Jika laba dibagi ketika akad *mudlarabah* masih berlaku, maka tidak akan ada kelebihan yang dipakai untuk menutupikerugian. Laba adalah penjagaan atas modal, pelaku

---

<sup>7</sup>Zuhaili, *Fiqih Islam*..... hal. 476.

pekerjaan tidak memiliki hak atasnya, kecuali setelah sempurnanya modal.<sup>8</sup>

*Mudlarib* adalah orang yang amanah yang dipercaya oleh pemilik modal untuk mengembangkan hartanya, dengan demikian segala sesuatu yang terjadi ketika berlangsungnya akad pemilik modal harus mengetahuinya karena yang demikian itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya *mudlarib* meminta lebih awal bagianya sebelum berakhirnya akad *mudlarabah*, hal seperti ini pemilik modal harus diberitahu karena pemilik modal juga memiliki hak atas keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga *mudlarib* sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik modal untuk mengembangkan hartanya, jika *mudlarib* tidak amanah maka bisa saja *mudlarib* menjual harta *mudlarabah*nya tanpa sepengetahuan pemilik modal.

*Nggado* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Pada masyarakat tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh tani dan karyawan. Dalam prakteknya pemilik modal memberikan uang kepada pengelola untuk membelikan sesuatu hewan maupun barang, sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian tersebut merupakan modal awal dan dalam proses pemeliharanya pemilik

---

<sup>8</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah 2005, h. 617.

tidak ikut campur tangan. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya akad lisan saja, dan hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun.

Dalam pengelolaanya semua biaya pemeliharaan di tanggung oleh pengelola dan biasanya untuk mengelola barang/hewan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Permasalahan disini pengelolaa tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan. Apakah untung atau rugi? Sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah itu rugi atau untung. Pada akhirnya yang pasti pada akhirnya yang pasti harga penjualan di kurangi modal awal dan lebihnya di anggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Memang ada suatu hal yang di tanggung oleh pemodal yaitu untuk biaya perawatan dan pengelolaan barang atau hewan. Dari hal demikian, penulis mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik dan pengelola karena pemilik sama sekalian sekali tidak menanggung biaya perawatan dan dapat dikatakan pasti bertung, sementara pengelola belum dapat di pastikan untung dan ruginya. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*: “Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Oleh karena itu dari masalah tersebut penulis peneliti bagaimana pandangan hukum Islam tentang“ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Sistem Nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal* ” yang terjadi di Desa Brangsong Kec.Brangsong Kab.Kendal yang mana pengambilan keuntungan tersebut dilakukan oleh *mudlarib* sebagai pengelola modal, mengingat betapa pentingnya mengetahui hukum dari berbagai masalah dalam bermuamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi pokok masalah yang di teliti dan di bahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang di maksud adalah :

1. Bagaimana praktik pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengambilan keuntungan sistem nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Praktik pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
  - b. Mengetahui hukum Islam terkait praktik pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu fiqih muamalah.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti dalam Pengambilan lebih awal dalam bagi hasil antara lain:

1. Penelitian oleh Maria Arfiana (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Mudlarabah* hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Bagi hasil di Desa morodemak Kecamatan Bonang kabupaten demak menggunakan bagi hasil (Profit And Lost Sharing) yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad

*mudlarabahmuthlaqah*. Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan. Dengan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai syari'at islam.<sup>10</sup>

2. Penelitian oleh Elok faiqoh (Skripsi Studi Diploma Tiga DIII Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2012), dengan judul Metode Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Untuk Akad *Mudharabah* Bermasalah (Studi kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian yang dilakukan adalah dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, mengulur waktu pembayaran nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya yang mana nantinya dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu juga bank tersebut menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan UU no.21 Tahun.2008 tentang perbankan syariah.<sup>11</sup>
3. Penelitian oleh ImildaKhotim (skripsi fakultas Syari'ah UIN Malang,2007), dengan judul Bagi Hasil Antara Pemilik perahu, Pemilik Modal, Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum

---

<sup>10</sup> Maria Arfiana, "Tinjaun Hukum Islam terhadap PelaksanaanMudlarabah hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak",*Skripsi*,Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,2008.

<sup>11</sup>Elok Faiqoh, "Metode Penyelesaian Pembiayaan Bagi Hasil Untuk Akad MudharabahBernasalah (Studi kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)",*Skripsi*,Studi Diploma Tiga DIII Fakultas Ekonomi UIN Malang,2012.

Islam Di Desa KalibuntuKraksaanProbolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif Hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (Hukum islam dan Hukum Positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.<sup>12</sup>

4. Penelitian oleh Nur IzzaBillah (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malang,2012). Dengan judul Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* Menurut MadzhabHanafi (Studi pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang). Hasil penelitian menunjukkan dalam aplikasinya, pembiayaan *mudharabah* di Bank Muammalat Indonesia Cabang Kota Malang lebih dominan membiayai kepada hal-

---

<sup>12</sup>ImildaKhotim, "Bagi Hasil Antara Pemilik perahu, Pemilik Modal, Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa KalibuntuKraksaanProbolinggo", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Malang,2007.

hal yang bersifat konsumtif, dan pembiayaan ini kebanyakan disalurkan pada usaha sektor kecil.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>14</sup>

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh peneliti untuk menjawab suatu permasalahan atau rumusan masalah.<sup>15</sup> Ada beberapa cara yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang objeknya

---

<sup>13</sup>Nur IzzaBillah, "Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut MadzhabHanafi (Studi pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang)",*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Malang,2012.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

<sup>15</sup>Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 36.

mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>18</sup> Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari penduduk Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang berperilaku sebagai pemilik pabrik.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum

---

<sup>16</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers ), hlm. 104.

<sup>17</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999 ), hlm. 63.

<sup>18</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

dalam hal yang nyata dan bagaimana hukum dilingkungan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.<sup>20</sup> Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem Nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

## 3. Sumber data dan Bahan Hukum

### a. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

#### 1) Data Primer

Data primer, yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary*

---

<sup>19</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 34.

<sup>20</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 28.

*resources*).<sup>21</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup>

Dengan sumber data primer ini, maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data, maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.<sup>23</sup>

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>24</sup> Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah penimbunan tepung tapioka.

---

<sup>21</sup> M Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publikserta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya"* (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 122.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

<sup>23</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

#### b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan Mudlarabah.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan praktek Nggado, serta penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain, yaitu :

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 182.

a. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi ini dilakukan di Balai Desa Brangsong untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan, dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, dengan suatu informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>27</sup> Wawancara (interview) dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh

---

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 101.

<sup>27</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

melalui observasi.<sup>28</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi pengumpulan data yang utama.

Dalam hal ini, penulis menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal dan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dilakukan wawancara dengan sistem ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat, hal-hal yang telah dilakukan dalam praktek Nggado dan ide-ide yang timbul pada orang diwawancarai.

Pada saat dilakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan, mencatat dan memahami secara teliti dan seksama apa yang dikemukakan oleh informan dan dalam memberikan pertanyaan penulis akan memberikan pertanyaan secara fleksibel dan mudah agar bisa dicerna oleh informan sehingga suasananya bisa mencair dan tidak tegang. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai,

### C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* cet. Ke 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

dokumenter.<sup>29</sup> Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>30</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>31</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong, Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek penyimpanan tepung tapioka.

## 6. Langkah-Langkah Analisis Data

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

Langkah – langkah dalam analisis penelitian meliputi :

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyerdahan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.<sup>32</sup>

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data atau data display. Sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>33</sup>

c. Penarikan kesimpulan.

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausal, dan proposisi-proposisi.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menguraikan skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing

---

<sup>32</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.129.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.131.

bab terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dengan pokok penelitian, selanjutnya gambaran pokok tiap-tiap bab mengenai pembahasan ini lebih jelasnya yang akan disusun dalam susunan secara sistematis.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pembuka terhadap pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM MUDHARABAH

Dalam bab ini penyusun menggambarkan secara umum tentang *mudharabah* dalam konsep hukum Islam yang meliputi : pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya akad *mudharabah*.

Bab III: PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN  
DALAM SISTEM NGGADO DI DESA  
BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG  
KABUPATEN KENDAL

Berisi tentang informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang tersedia dari dua sub bab. Adapun yang akan di bahas di bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum desa brangsong

yang meliputi asal usul nama Desa Brangsong, kondisi geografis Desa Brangsong, keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa dan jumlah penduduk menurut klasifikasi pendidikan. Adapun sub bab yang kedua adalah membahas proses pelaksanaan pengambilan keuntungan dalam sistem nggado di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM SISTEM NGGADO DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL.

Dalam bab ini meliputi analisa hukum Islam terhadap praktik/pelaksanaan pengambilan keuntungan dalam sistem nggado Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab V PENUTUP

Yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.